

DANA DESA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Paramita Nur Kurniati

Universitas Indonesia, paramita.kurniati@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini merupakan studi analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peran Dana Desa sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan daya saing Desa. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program dan anggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan penelaah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan serta akses internet. Dana Desa untuk pembangunan desa ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menunjang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam kehadiran BUMDes yang menyediakan pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata. Dana Desa juga berperan untuk mendorong masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, berdaya saing tinggi dan demokratis.

Kata Kunci : Dana Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa

ABSTRACT

This article is a descriptive analysis study that aims to determine the role of the Village Fund as an instrument of regional development to improve its competitiveness. Village Funds are expected to improve the quality of life of rural communities through village development programs and budgets and community empowerment. The method used in data and information collection is library research and secondary data review. Secondary data is obtained through literature review and internet access. Village funds for village development are aimed at creating new jobs, supporting the economy, and improving the quality of life of the community. Village funds for community empowerment are manifested in the presence of BUMDes that provide training and marketing of community handicrafts, the development of agricultural, plantation, livestock and fisheries businesses, and the development of tourism areas. Village Funds also play a role in encouraging rural communities to become strong, advanced, independent, highly competitive and democratic.

Keywords: Village Funds, village development, village community empowerment

A. PENDAHULUAN

Eksistensi desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan memiliki peran yang strategis yaitu sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional. Triyono Budi Sasongko (Gubernur Kalimantan Utara), M.Si pada Seminar Nasional

Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman menyatakan bahwa “keberhasilan pembangunan nasional merupakan sigma dari hasil pembangunan perdesaan yang dikelola dengan baik dan professional”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rektor Universitas Jenderal Soedirman bahwasanya mewujudkan desa mandiri harus dilakukan demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera (Humas Universitas Soedirman, 2015). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terjadi perubahan paradigma dalam pengaturan desa. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kewenangan yang diberikan pada Desa melalui UU Desa antara lain memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memecahkan berbagai persoalan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Masyarakat dilibatkan dalam menentukan program dan anggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengubah paradigma penyusunan program dan anggaran dari semula ditentukan oleh Pemerintah Pusat (*top down*) menjadi anggaran partisipatif yang sifatnya *bottom up*.

Desa juga memiliki hak usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai peranan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan daya saing Desa. Artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan artikel; literatur reviu untuk memahami konteks masalah dengan kerangka teori yang ada; metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel; hasil penelitian dan pembahasan

mengenai peran Dana Desa sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan daya saing Desa; dan terakhir kesimpulan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan daerah dan desa merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Hal tersebut selaras dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sejak 1 Januari 2001 Indonesia resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta sisi keuangan melalui desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut didasarkan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari sisi kewenangan, sebelumnya pelaksanaan otonomi daerah diletakkan di level provinsi namun saat ini penyerahan wewenangan lebih dititikberatkan di level kabupaten/kota. Hal ini tentu saja dapat memperpendek rentang birokrasi. Dari sisi keuangan, desentralisasi fiskal dimaksudkan sebagai salah satu kebijakan bagi pemerintah untuk menciptakan aspek kemandirian dalam memenuhi aspek penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum.

Salah satu komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan peningkatan jumlah alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) dalam jangka menengah. Sejalan dengan amanat UU Desa, jumlah alokasi TKD kemudian juga ditambah dengan komponen Dana Desa (DD) sejak tahun 2015. Bahkan jika dilihat dalam postur APBN 2017, alokasi belanja TKDD lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pusat.

Tahun	Belanja Negara	Belanja K/L Pusat	TKDD
2015	Rp2.039,5 triliun	Rp647,3 triliun	Rp647,0 triliun
2016	Rp2.095,7 triliun	Rp784,1 triliun	Rp770,2 triliun
2017	Rp2.080,5 triliun	Rp763,6 triliun	Rp764,9 triliun

Tabel 1. Pengalokasian Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
berdasarkan APBN tahun 2015 – 2017 (diolah dari Ringkasan APBN tahun 2015 – 2017)

Alokasi belanja TKDD difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah serta antardaerah; menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; meningkatkan daya saing daerah; serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran belanja TKDD diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah.

Jika dilihat pada *scope* yang lebih kecil lagi, Data Penerimaan Dana Desa dari tahun 2015 – 2017 meningkat secara tajam.

Tahun	Transfer ke Daerah	Dana Desa	Jumlah Desa	Penerimaan Dana Desa
2015	Rp664,6 triliun	Rp20,76 triliun	74.093 desa	Rp280 jt/desa
2016	Rp770,2 triliun	Rp46,98 triliun	74.754 desa	Rp628 jt/desa
2017	Rp764,9 triliun	Rp60 triliun	74.910 desa	Rp800 jt/desa

Tabel 2. Pengalokasian Dana Desa (DD) dari tahun 2015 – 2017 (diolah dari berbagai sumber)

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Lili, 2018).

Kartasmita (1996) dalam Lili (2018) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan meliputi 3 (tiga) upaya besar, yaitu: (1) memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dari struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri; (2) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; (3) pembangunan dan prasarana (terutama transportasi) agar sumberdaya yang ada dipedesaan dapat didistribusi dan pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani di dalam Buku Saku Dana Desa “Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat” (Kementerian Keuangan, 2017) menyatakan bahwa kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dasar pengalokasian Dana Desa ada pada Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 2 “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (Pendapatan Desa bersumber dari alokasi APBN) bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.” Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan: (1) jumlah penduduk, (2) angka kemiskinan, (3) luas wilayah, dan (4) tingkat kesulitan geografis. Tujuan pengalokasian Dana Desa adalah (1) meningkatkan pelayanan publik di desa; (2) mengentaskan kemiskinan; (3) memajukan perekonomian desa; (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa;

(5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kementerian Keuangan, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka dan penelaahan data sekunder. Menurut Sekaran (2009), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Metode ini merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan serta akses internet dan data online. Selain itu juga data yang diperoleh dari website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ringkasan APBN 2015 – 2017, dan Nota Keuangan Republik Indonesia tahun 2015 – 2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui peranan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan daerah. Penulisan ini dibatasi selama 3 (tiga) tahun penyaluran Dana Desa yaitu selama tahun 2015 – 2017.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 121.709 km jalan desa, 1.960 km jembatan, 5.116 unit tambatan perahu, 21.811 unit BUMDes, 5.220 unit pasar desa, 21.357 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 32.711 unit sambungan air bersih, 45.865 unit sumur, 590.371 unit drainase, 6.041 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes), 13.973 unit Posyandu, 82.356 unit MCK, 41.739 unit irigasi, 2.047 unit embung, dan 291.393 unit bangunan penahan tanah dalam periode 2015 – 2017 tahap I (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017).

1. Pembangunan Desa

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan penggunaan dana desa wajib dilakukan secara swakelola atau dikelola mandiri. Pemerintah akan mengintensifkan program

padat karya dari dana desa mulai 2018. Ke depannya akan ada 30 persen dana desa yang dialokasikan untuk program padat karya (Apriani, 2018).

Semua proyek pembangunan harus dilaksanakan secara swakelola sehingga tenaga kerja, bahan material/bahan baku lokal, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek berasal dari masyarakat desa sendiri. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa.

Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Kemudian dari setiap infrastruktur yang telah dibangun diproyeksikan untuk menyerap tenaga kerja, terutama masyarakat lokal. Misalnya diasumsikan dalam 1 infrastruktur baru mampu menyerap 3 tenaga kerja baru, maka dari 6.041 unit Polindes dan 13.973 unit Posyandu akan berpotensi menyerap 60.042 orang tenaga kesehatan. Pembangunan PAUD sebanyak 21.357 unit juga berpotensi menyerap 64.071 orang tenaga pendidik. Pasar Desa baru sebanyak 5.220 unit dan BUMDes sebanyak 21.811 unit juga berpotensi masing-masing menyerap 15.660 orang dan 65.433 orang tenaga kerja.

Dengan meningkatnya kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat lokal, program-program Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Menunjang Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan dan tambatan perahu merupakan modal yang penting dalam mengkoneksikan antardaerah sehingga diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi. Dengan terbangunnya infrastruktur yang baik dapat mendorong investasi baru yang dapat menggerakkan perekonomian lokal. Konektivitas antardaerah yang baik juga akan mengurangi ongkos transportasi sehingga dampaknya akan mengurangi disparitas harga yang terlalu tinggi.

Di samping itu, melalui sarana dan prasarana berupa embung, bangunan penahan lahan dan irigasi diharapkan agar masyarakat desa dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka mengembangkan

potensi ekonomi lokal Pemerintah mencanangkan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Prukades dicanangkan menjadi gerakan nasional di tahun 2017, dimana setiap kepala daerah diwajibkan untuk menetapkan satu fokus pengembangan potensi di masing-masing wilayahnya.

Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi langsung kepada 19 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung program-program yang dijalankan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Salah satunya yaitu untuk mendukung pengembangan Prukades dengan memberikan afirmasi sesuai dengan bidang K/L masing-masing (Sukoyo, 2017).

Kabupaten Dompu, merupakan 1 dari 24 kabupaten yang sudah berhasil dalam uji coba Prukades. Dari 24 kabupaten tersebut, hasil dari rata-rata uji coba berlangsung baik, sehingga tahun 2017 sudah ditetapkan bahwa Prukades akan diperluas ke seluruh kabupaten di Indonesia.

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Selama tiga tahun pelaksanaannya Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur yang merupakan prasarana kebutuhan dasar pendidikan berupa PAUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak. Pemenuhan kesehatan dasar masyarakat desa disediakan dengan sarana dan prasarana berupa sambungan air bersih, sumur, MCK, drainase, posyandu, polindes, dan sarana olahraga desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017).

Hasil pembangunan dengan memanfaatkan Dana Desa memberi dampak menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017 (Kementerian Keuangan, 2017). Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan

komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial (Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes, 2016). Peran BUMDes pada lingkup desa atau BUMDes bersama pada lingkup antardesa diharapkan dapat menggerakkan dan mengelola pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Hal ini tentu harus disertai dengan adanya inisiasi, inovasi, kreasi dan kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat untuk menemukan potensi unggulan dari masing-masing desa. Selanjutnya, SDM Desa dapat dibekali keterampilan mulai dari cara pembuatan produk, mengemas hingga menarik hingga pemasaran produk.

Melalui BUMDes, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata. BUMDes saat ini memainkan peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Keberadaan dan kinerja BUMDes diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Konsep Daya Saing Desa

Pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa harus digunakan seluas-luasnya untuk meningkatkan daya saing Desa. Pemerintah harus mempertimbangkan penghitungan Indeks Daya Saing antardesa agar memacu desa untuk lebih meningkatkan daya saing dan potensinya. Indeks ini nantinya bisa dimasukkan menjadi salah satu variabel penghitungan alokasi Dana Desa. Dengan demikian hal ini dapat menjadi pemicu bagi Kepala Desa untuk secara aktif meningkatkan pembangunan di daerahnya agar lebih bersaing dengan Desa lainnya.

Konsep indeks daya saing (*the global competitiveness report*) yang selama ini dikenal adalah indeks yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF). Indeks ini mengukur daya saing yang menjadi penentu dari pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari suatu negara. Indeks ini juga mengukur seberapa produktif negara tersebut menggunakan sumber daya yang tersedia. Pilar daya saing yang diukur antara lain : (1) kelembagaan (*institutions*); (2) infrastruktur yang memadai (*appropriate infrastructure*); (3) kerangka ekonomi makro yang stabil (*stable macroeconomic framework*); (4)

kesehatan dan pendidikan dasar yang baik (*good health and primary education*); (5) pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan yang memadai (*good higher education and training*); (6) pasar barang yang efisien (*efficient goods market*); (7) pasar tenaga kerja yang efisien (*efficient labor market*); (8) pasar keuangan yang berkembang (*developed financial market*); (9) kemampuan untuk memanfaatkan teknologi (*the ability to harness the benefits of existing technologies*); (10) ukuran pasar baik domestik maupun internasional (*market size*); (11) kepuasan berbisnis (*business sophistication*); dan (12) inovasi (*innovation*) (Ramadhan, 2017).

Konsep indeks daya saing dapat diadopsi dan diadaptasikan ke lingkup yang lebih kecil yaitu desa. Konsep ini dapat digunakan sebagai ukuran dalam menentukan kinerja dan produktivitas desa. Dengan adanya indeks ini diharapkan masing-masing desa terus meningkatkan inovasi untuk membangun kesejahteraan desanya.

Pilar kelembagaan (*institutions*) dalam hal ini para aparat desa dan para *stakeholders* di tingkat desa harus secara bersama-sama mengupayakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa harus terus diawasi penggunaannya agar tepat sasaran, fokus, dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat desa.

Pemanfaatan Dana Desa untuk membangun infrastruktur yang memadai (*appropriate infrastructure*) menjadi kunci penting agar sumber daya yang ada dipedesaan dapat didistribusi dan pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya nanti akan memperlancar konektivitas sehingga akan menekan biaya transportasi (*transportation cost*) dari setiap pendistribusian material ataupun produk jadi dari desa.

Kesehatan dan pendidikan dasar yang baik (*good health and primary education*) serta pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan yang memadai (*good higher education and training*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing antardesa.

Pasar barang dan tenaga kerja yang efisien (*efficient goods and labor market*), pasar keuangan yang berkembang (*developed financial market*), serta ukuran pasar (*market size*) yang baik akan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam arahnya pada kegiatan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 4 November 2018, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa para aparat desa harus

memastikan program/produk unggulan apa yang bisa dihasilkan dari masing-masing desa. Hasil produk/komoditas unggulan tersebut harus dapat dikoneksikan dengan kebutuhan industri dari/pabrik/perusahaan sehingga produksi dari desa dapat terserap. Hal ini dimaksudkan agar timbul kepuasan dalam berbisnis (*business sophistication*) yang saling menguntungkan antara satu sama lain.

Dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi (*technological readiness*) dan adanya inovasi (*innovation*), diharapkan SDM Desa dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan zaman di era digital. Penelitian dan inkubator bisnis yang saling yang saling terintegrasi dan bekerja sama dalam pengembangan produk, proses produksi, pengembangan kemasan, dan cara *marketing* diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa.

Diharapkan dengan adanya indeks daya saing desa, tiap-tiap desa dapat terpacu untuk mengembangkan dirinya secara aktif dan membenahi diri dalam menghadapi persaingan global. Desa harus mengejar ketertinggalan dari masyarakat kota di dalam berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan amanat UU Desa, pengalokasian Dana Desa dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing desa dalam menghadapi tantangan global.

Melalui pembangunan desa diharapkan lapangan kerja baru semakin banyak tercipta, ekonomi lokal semakin bertumbuh dan juga kualitas hidup masyarakat desa semakin meningkat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Di samping itu, penggunaan Dana Desa juga mendorong pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, berdaya saing tinggi dan demokratis.

Pada akhirnya, kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan guna menjamin penyediaan pelayanan publik berskala desa dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya dengan segera oleh masyarakat desa. Masyarakat desa juga harus berpartisipasi dalam mengawal penggunaan Dana Desa. Masyarakat juga harus menyadari bahwa Dana Desa adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Paparan dalam Rapat Koordinasi Terbatas. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2017). Buku Saku Dana Desa “Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat”. Jakarta.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Pontianak : Universitas Tanjungpura.
- Sekaran, U. (2009). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku I ed 4*. Jakarta : Salemba Empat.

Dokumen Resmi Pemerintah

- Kementerian Keuangan. (2017). *Ringkasan APBN 2015 – 2017*.
- Republik Indonesia. (2016). *Nota Keuangan RAPBN 2016*.
- Republik Indonesia. (2016). *Nota Keuangan APBN 2016*.
- Republik Indonesia. (2016). *Nota Keuangan APBNP 2016*.
- Republik Indonesia. (2017). *Nota Keuangan RAPBN 2017*.
- Republik Indonesia. (2017). *Nota Keuangan APBN 2017*.
- Republik Indonesia. (2017). *Nota Keuangan APBNP 2017*.
- Republik Indonesia. (2017). *Buku Informasi APBNP 2017*.

Sumber Internet

- Apriani, D. (2018). “Penggunaan Dana Desa Wajib Swakelola”. Diakses pada 7 Mei 2019 dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/171933-penggunaan-dana-desa-wajib-swakelola>
- Humas Universitas Jenderal Soedirman. (2015). “Desa Jadi Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional”. Diakses pada tanggal 30 April 2019 dari <http://www.unsoed.ac.id/id/berita/desa-jadi-kunci-keberhasilan-pembangunan-nasional>

“*Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes*”. (2016). Diakses pada 30 April 2019 dari <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>

Ramadhan, B. (2017). “*Tingkat Daya Saing Negara-Negara Dunia Tahun 2017-2018, Indonesia Naik Peringkat!*”. Diakses pada 30 April 2019 dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/10/04/tingkat-daya-saing-negara-negara-dunia-tahun-2017-2018-indonesia-naik-peringkat>

Sukoyo, Y. (2017). “*Prukades Jadi Program Nasional di 2017*”. Diakses pada 22 Januari 2018 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/422636-prukades-jadi-program-nasional-di-2017.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.